



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Kajian Fikih Tentang Money Politik Dalam Pemilu

Fiqh Study On Money Politics In Elections

Ilfah Luthfiah¹, Darussalam Syamsuddin², Lomba Sultan³.

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ilfahluthfiah417@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar darussalam.syamsuddin10@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar lombasultan456@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: ilfahluthfiah417@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 27 Mar, 2026

Revised: 13 May, 2026

Accepted: 22 May, 2026

Kata Kunci:

Politik Uang

Risywah

Hukum Islam.

Keywords:

Money Politics

Risywah

Islamic Law

DOI: [10.56338/jks.v9i5.10530](https://doi.org/10.56338/jks.v9i5.10530)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis praktik politik uang dalam pemilihan umum Indonesia melalui perspektif fikih Islam dan hukum positif. Politik uang didefinisikan sebagai upaya memengaruhi hak pilih masyarakat dengan imbalan materi, seperti uang atau kebutuhan pokok, sering melalui "serangan fajar". Metode studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-yuridis mengkaji sumber hukum Islam, literatur fikih, dan peraturan perundang-undangan relevan. Temuan menunjukkan mayoritas fikih menyamakan politik uang dengan risywah (suap) yang haram, karena mencederai keadilan, kejujuran, dan integritas demokrasi. Namun, ulama kontemporer memberikan rukhsah dalam kondisi darurat untuk membela hak dari kezaliman, meskipun penerimaan materi tetap bermasalah etis. Nilai penelitian terletak pada sinergi etika politik Islam dengan penguatan penegakan hukum guna sistem pemilihan yang bersih dan berintegritas

ABSTRACT

This research analyzes the practice of money politics in Indonesian general elections through the perspectives of Islamic fiqh and positive law. Money politics is defined as efforts to influence voters' rights with material incentives, such as cash or basic necessities, often conducted through "dawn attacks." The library research method employs a normative-juridical approach to examine Islamic legal sources, fiqh literature, and relevant statutory regulations. Findings indicate that the majority of fiqh views equate money politics with rishwah (bribery), which is haram (forbidden), as it undermines justice, honesty, and democratic integrity. However, contemporary scholars offer rukhsah (concession) in emergency conditions to defend rights against tyranny, although accepting material incentives remains ethically problematic. The research's value lies in synergizing Islamic political ethics with strengthened law enforcement to create a cleaner and more integrity-driven electoral system.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia merupakan mekanisme krusial dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai sarana penyaluran kedaulatan rakyat untuk menentukan arah kepemimpinan nasional. Namun, dalam praktiknya, integritas proses demokrasi ini sering kali tercederai oleh fenomena politik uang atau *money politics*, yang di Indonesia populer dengan istilah "serangan fajar". Praktik ini melibatkan distribusi uang atau barang kebutuhan pokok oleh tim kampanye kepada pemilih demi memengaruhi hak suara mereka menjelang hari pemungutan suara. Motivasi utama dilakukannya penelitian ini adalah adanya keresahan terhadap dampak destruktif politik uang yang merusak stabilitas iklim politik dan menghambat terciptanya kepemimpinan yang berintegritas serta adil (M. Sauqi Iza Masruri, 2024).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mendalam mengenai politik uang dalam dua perspektif hukum yang berbeda, yakni hukum Islam (fikih) dan hukum positif Indonesia. Secara khusus, naskah ini berupaya mengidentifikasi epistemologi fatwa dan pandangan ulama kontemporer terhadap praktik tersebut guna memberikan kejelasan etis dan hukum bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani nilai-nilai luhur keislaman seperti keadilan (*'adl*), amanah, dan tanggung jawab (*mas'uliyah*) dengan praktik demokrasi di Indonesia agar pemilu dapat benar-benar menjadi instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah*) (Akhmad Zaki Yamani, 2025).

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Seluruh data dikumpulkan melalui penelusuran berbagai literatur ilmiah, buku, jurnal, serta dokumen resmi terkait, seperti Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Selain itu, pendekatan yuridis normatif dan ushul fikih digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber hukum Islam secara metodologis, termasuk penggunaan metode *istishlahy* untuk menelaah kemaslahatan di balik pelarangan politik uang (Mahbub Ainur Rofiq, 2021).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan fikih Islam, mayoritas ulama menyamakan politik uang dengan *risywah* (suap) yang hukumnya adalah haram karena

bertentangan dengan prinsip kejujuran. Meskipun terdapat diskursus dari beberapa ulama kontemporer yang memberikan keringanan (*rukhsah*) dalam situasi darurat tertentu untuk membela hak yang terancam oleh kezaliman, secara substansial praktik ini tetap dipandang sebagai pelanggaran etika politik. Dari sisi hukum positif, politik uang secara tegas dilarang karena merusak esensi demokrasi dan menjadikan kontestasi politik sebagai ajang persaingan ekonomi antar pendukung, bukan lagi persaingan gagasan atau visi misi (Hanafi & Rajin Sitepu, 2025).

Kontribusi naskah ini terletak pada upaya penguatan nilai-nilai moral dan etika politik bagi para pemilih maupun peserta pemilu di tengah maraknya pelanggaran etika. Dengan memahami dampak buruk politik uang dari sisi agama dan hukum negara, diharapkan masyarakat memiliki ketahanan moral untuk menolak imbalan materi demi kepentingan politik jangka pendek. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai fikih siyasah dalam sistem demokrasi Indonesia untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan dan menciptakan sistem pemilihan yang lebih bersih, adil, serta bermartabat (Jefry Tarantang dkk, 2022).

Berdasarkan paparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa politik uang merupakan ancaman nyata yang mendegradasi kualitas demokrasi Indonesia menjadi sekadar transaksi material. Meskipun hukum positif telah menetapkan sanksi tegas, efektivitas pencegahannya masih sangat bergantung pada integritas moral individu dan pengawasan sosial yang ketat, sehingga diperlukan edukasi politik yang berbasis pada nilai-nilai agama untuk memperkuat benteng pertahanan masyarakat terhadap praktik ini.

Lebih lanjut, integrasi antara pemahaman fikih dan kesadaran hukum nasional sangat mendesak untuk terus disosialisasikan guna mengikis budaya "serangan fajar". Penulis berpendapat bahwa keberhasilan menciptakan pemilu yang bersih tidak hanya membutuhkan regulasi yang kuat, tetapi juga memerlukan transformasi paradigma kepemimpinan yang mengutamakan pengabdian dan kemaslahatan umat di atas kepentingan pragmatis kekuasaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) yang memusatkan unit analisisnya pada teks, literatur, dan dokumen

hukum yang relevan dengan praktik politik uang dalam bingkai fikih dan hukum positif. Populasi sasaran atau sumber data primer dalam penelitian ini mencakup dokumen resmi seperti Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum, yang kemudian didukung oleh data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang kredibel. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan studi literatur yang sistematis untuk mengeksplorasi konteks penelitian mengenai pergeseran etika politik dan konstruksi hukum Islam terhadap fenomena "serangan fajar". Adapun teknik pengukuran dan analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan pendekatan yuridis-normatif, di mana penulis melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deduktif untuk membedah bagaimana prinsip-prinsip fikih siyasah dan kaidah ushul fikih, seperti metode istishlahy dan saddu al-dzari'ah, mengklasifikasikan politik uang sebagai bagian dari tindak pidana suap (*risywah*) yang dilarang.

HASIL

Fenomena politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia secara empiris termanifestasi dalam berbagai bentuk transaksi material yang bertujuan untuk mengarahkan preferensi pemilih. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai dokumen hukum dan literatur, praktik ini tidak hanya melibatkan pemberian uang tunai secara langsung, tetapi juga pemberian barang kebutuhan pokok, fasilitas hiburan, hingga janji-janji materi lainnya yang diberikan pada masa tenang atau menjelang hari pemungutan suara. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilihan umum, tindakan ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat yang dapat membatalkan pencalonan serta membawa konsekuensi pidana bagi pemberi maupun penerima. Analisis terhadap regulasi ini menunjukkan adanya keinginan kuat dari negara untuk menjaga kedaulatan rakyat dari intervensi kekuatan modal yang tidak sehat (M. Sauqi Iza Masruri & Sudirman, 2024).

Secara sosiologis, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kemiskinan dan rendahnya literasi politik menjadi pemicu utama suburnya politik uang di tengah masyarakat. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana kontestasi politik tidak lagi menjadi ajang adu

gagasan, melainkan perlombaan kekuatan finansial. Dalam konteks ini, politik uang dilihat sebagai bentuk eksploitasi terhadap kerentanan ekonomi masyarakat demi kepentingan kekuasaan jangka pendek. Dampak sistemik dari fenomena ini adalah lahirnya pemimpin yang tidak memiliki kompetensi memadai namun memiliki akses modal besar, yang pada akhirnya akan merusak sistem tata kelola pemerintahan karena adanya tuntutan untuk mengembalikan modal kampanye melalui praktik korupsi di masa jabatan (Mahbub Ainur Rofiq, 2021).

Dalam tinjauan fikih Islam, data literatur menunjukkan bahwa mayoritas ulama mengkategorikan politik uang ke dalam akad *risywah* (suap). Unsur-unsur *risywah* yang terpenuhi dalam praktik ini meliputi adanya pemberi (*al-mu'ti*), penerima (*al-murtasyi*), dan materi yang diberikan (*al-raisy*) dengan tujuan untuk memengaruhi keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hukum asal dari praktik ini adalah haram mutlak berdasarkan teks-teks *Al-Qur'an* dan *Hadis* yang melarang konsumsi harta dengan cara yang batil serta melarang tindakan menyuap hakim atau pemegang otoritas. Analisis fikih ini mempertegas bahwa segala bentuk imbalan yang bertujuan untuk membelokkan hak suara adalah tindakan yang merusak amanah kepemimpinan (Janeko & Uzlah Wahidah, 2024).

Lebih lanjut, pembahasan mengenai *risywah* dalam konteks pemilu juga berkaitan erat dengan integritas saksi. Dalam perspektif Islam, seorang pemilih pada hakikatnya sedang memberikan kesaksian (*syahadah*) bahwa calon yang dipilihnya adalah orang yang paling layak dan mampu mengemban amanah. Jika kesaksian tersebut diberikan karena adanya imbalan materi, maka kesaksian tersebut berubah menjadi kesaksian palsu (*qaul al-zur*). Secara hukum Islam, memberikan kesaksian palsu demi keuntungan materiil merupakan dosa besar yang dapat menggugurkan legitimasi moral seorang muslim dalam berpolitik. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi politik dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari dimensi spiritualitas dan kejujuran (Hanafi & Rajin Sitepu, 2025).

Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya dinamika pemikiran di kalangan ulama kontemporer terkait batasan antara suap dan pemberian hadiah. Beberapa pandangan mencoba membedakan antara pemberian yang bersifat tulus tanpa tendensi politik dengan pemberian yang jelas-jelas ditujukan untuk membeli suara. Meski demikian, secara metodologis ushul fikih, para ulama menggunakan kaidah *saddu al-dzari'ah* (menutup celah

kerusakan) untuk tetap mengharamkan pemberian tersebut. Hal ini dikarenakan pemberian sekecil apa pun dalam momen politik hampir pasti mengandung motif terselubung yang dapat memengaruhi objektivitas pemilih. Oleh karena itu, langkah preventif lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan umat yang lebih besar (Jefry Tarantang dkk., 2022).

Menariknya, terdapat diskursus mengenai kondisi darurat atau rukhshah dalam praktik politik uang. Beberapa ulama, termasuk pandangan KH Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha) dan sebagian fatwa organisasi keagamaan, memberikan celah analisis pada kasus di mana seseorang harus memberikan materi untuk mendapatkan haknya yang dirampas atau untuk mencegah orang yang sangat zalim naik ke kekuasaan. Dalam posisi ini, pemberian tersebut dikategorikan sebagai upaya membela kebenaran, di mana dosanya ditanggung oleh penerima yang menyalahgunakan wewenang, sementara pemberi dianggap sedang melakukan pembelaan diri secara darurat. Namun, penggunaan argumen ini harus sangat ketat dan tidak boleh dijadikan pembenaran umum untuk melakukan suap secara sistematis (M. Sauqi Iza Masruri & Sudirman, 2024).

Analisis terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2000 dan hasil Ijtima' Ulama 2018 memberikan penegasan bahwa politik uang hukumnya haram, baik bagi yang memberi, menerima, maupun yang menjadi perantara. Fatwa ini didasarkan pada pertimbangan bahwa politik uang mengakibatkan kerusakan moral yang masif dan merusak tatanan keadilan sosial. MUI menekankan bahwa pilihan politik harus didasarkan pada kompetensi, integritas, dan kapasitas calon, bukan atas dasar pemberian materi. Secara yuridis-normatif, fatwa ini menjadi panduan moral bagi umat Islam di Indonesia untuk bersikap tegas menolak segala bentuk "serangan fajar" demi keberkahan kepemimpinan di masa depan (Jefry Tarantang dkk., 2022).

Selain aspek hukum, pembahasan ini juga menyentuh aspek maqashid al-syariah, khususnya dalam upaya menjaga agama (*hifz al-din*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Politik uang dianggap merusak agama karena mengajarkan ketidakjujuran dan merusak jiwa karena menciptakan mentalitas transaksional yang menghalalkan segala cara. Dalam kerangka *siyasah syar'iyah*, tujuan utama kepemimpinan adalah mengurus urusan umat dengan prinsip keadilan. Jika jalan menuju kepemimpinan tersebut sudah diawali dengan kecurangan,

maka tujuan mulia untuk mensejahterakan rakyat sulit untuk tercapai karena pondasi kekuasaannya telah rapuh oleh praktik koruptif sejak dini (Syifaullah & Muhammad Alif,, 2025).

Ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, pelaku politik uang dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh penguasa atau hakim karena tindakannya tidak diatur secara spesifik dalam kategori hudud atau qishash. Hukuman *ta'zir* ini bertujuan untuk memberikan efek jera (*zajr*) dan pendidikan moral (*tahdzib*) bagi masyarakat. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku politik uang dalam sistem peradilan merupakan bentuk implementasi dari prinsip keadilan Islam. Integrasi antara sanksi duniawi dalam hukum positif dan ancaman ukhrawi dalam agama diharapkan mampu menekan angka pelanggaran pemilu di Indonesia secara signifikan (Hanafi & Rajin Sitepu, 2025).

Dalam konteks metodologi *istishlahy*, praktik pelarangan politik uang sangat sejalan dengan prinsip mencari kemaslahatan manusia. Jika politik uang dibiarkan, maka biaya politik akan semakin mahal, yang hanya dapat dijangkau oleh segelintir elite kaya. Hal ini akan menutup kesempatan bagi individu-individu kompeten namun kurang secara finansial untuk berkontribusi bagi negara. Dengan demikian, pelarangan politik uang merupakan upaya untuk menjamin kesetaraan hak politik bagi setiap warga negara tanpa memandang status ekonomi. Hal ini memperkuat argumen bahwa fikih sangat responsif terhadap isu-isu keadilan sosial dan demokrasi modern (Mahbub Ainur Rofiq, 2021).

Pembahasan juga menemukan bahwa strategi pencegahan politik uang tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga harus melalui penguatan budaya politik yang bermartabat. Pendidikan politik yang mengintegrasikan nilai-nilai fikih siyasah perlu disosialisasikan secara masif kepada masyarakat akar rumput. Masyarakat perlu disadarkan bahwa menerima uang dalam pemilu adalah tindakan yang merendahkan harga diri dan mengancam masa depan bangsa. Peran tokoh agama dan lembaga pendidikan sangat sentral dalam mengubah paradigma masyarakat dari mentalitas penerima menjadi pemilih yang kritis dan berintegritas (Akhmad Zaki Yamani, 2025).

Secara komparatif, sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terkait politik uang telah menunjukkan adanya harmoni tujuan. Kedua sistem hukum ini

sama-sama memandang politik uang sebagai kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Meskipun terdapat perbedaan dalam detail penjatuhan sanksi, namun semangat untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil menjadi titik temu yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat diinternalisasikan secara efektif ke dalam hukum nasional tanpa harus kehilangan esensi religiusitasnya (Janeko & Uzlah Wahidah, 2024).

Terakhir, hasil penelitian ini menegaskan bahwa politik uang dalam pemilu merupakan masalah multidimensi yang membutuhkan penanganan komprehensif. Kajian fikih memberikan landasan moral dan etis yang kuat, sementara hukum positif menyediakan instrumen penegakan yang konkret. Keberhasilan dalam memberantas politik uang akan menjadi tolok ukur kualitas demokrasi Indonesia ke depan. Diperlukan komitmen bersama dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan seluruh lapisan masyarakat untuk memutus rantai transaksional ini demi tegaknya keadilan dan kedaulatan rakyat yang hakiki (Venny Widyani, 2024).

Berdasarkan seluruh uraian hasil dan pembahasan di atas, penulis berpendapat bahwa politik uang secara substansial adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai amanah dalam Islam dan prinsip kedaulatan dalam demokrasi. Pengharaman praktik ini melalui kiasan risywah bukan sekadar larangan agama yang bersifat kaku, melainkan sebuah instrumen perlindungan terhadap kualitas kepemimpinan nasional. Tanpa adanya integritas dalam proses pemilihan, maka keadilan yang dicita-citakan dalam bernegara akan sulit terwujud karena kekuasaan telah dibeli sebagai komoditas, bukan diberikan sebagai tanggung jawab suci.

Penulis juga menyimpulkan bahwa transformasi dari politik transaksional menuju politik gagasan memerlukan sinergi kuat antara penegakan hukum yang berwibawa dengan edukasi moral yang konsisten. Fikih siyasah harus dipandang sebagai solusi etis yang dinamis dalam menjawab tantangan demokrasi modern, di mana menolak politik uang dianggap sebagai bentuk jihad konstitusional untuk menyelamatkan negara dari kerusakan sistemik. Oleh karena itu, kesadaran kolektif untuk menempatkan martabat diri di atas keuntungan materiil jangka pendek adalah kunci utama dalam menciptakan sistem pemilu yang bersih dan diberkati.

DISKUSI

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membedah secara mendalam kedudukan hukum politik uang dalam pemilihan umum melalui kacamata fikih Islam dan hukum positif guna memberikan kepastian etis bagi masyarakat. Pentingnya penelitian ini terletak pada kontribusi teoretisnya dalam mengontekstualisasikan kaidah fikih klasik ke dalam praktik demokrasi modern di Indonesia, di mana temuan penelitian menunjukkan bahwa politik uang secara konsisten diklasifikasikan sebagai *risywah* (suap) yang bersifat destruktif terhadap keadilan sosial. Temuan ini sejalan dengan argumen yang dikemukakan oleh Jefry Tarantang yang menyatakan bahwa epistemologi fatwa di Indonesia secara tegas mengharamkan politik uang karena bertentangan dengan prinsip kejujuran (Jefry Tarantang dkk. 2022). Sinkronisasi antara pelarangan dalam hukum positif dan ancaman moral dalam agama menunjukkan adanya kesepakatan universal bahwa praktik transaksional ini mendegradasi kualitas kepemimpinan. Hal ini memperkuat hipotesis bahwa tanpa integritas proses, maka hasil dari sebuah sistem demokrasi tidak akan mampu mewujudkan kemaslahatan umum yang hakiki (Akhmad Zaki Yamani, 2025).

Dalam mendiskusikan temuan tersebut dengan literatur lain, terdapat keselarasan yang kuat dengan studi yang dilakukan oleh Hanafi dan Rajin Sitepu yang menekankan bahwa dalam pidana Islam, politik uang memenuhi unsur-unsur jarimah yang dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* (Hanafi & Rajin Sitepu, 2025). Namun, penelitian ini juga menyoroti adanya dinamika yang menarik terkait pandangan ulama kontemporer seperti KH Ahmad Bahauddin Nursalim, sebagaimana dicatat oleh Masruri dan Sudirman, mengenai adanya celah *rukhsah* (keringanan) dalam kondisi darurat untuk membela hak (M. Sauqi Iza Masruri dan Sudirman, 2024). Penjelasan atas temuan yang tampak kontradiktif ini adalah bahwa fikih Islam bersifat dinamis dan sangat mempertimbangkan aspek *maqashid syariah* (tujuan hukum), di mana perlindungan terhadap hak individu tetap diakui tanpa melegitimasi praktik suap secara umum (Mahbub Ainur Rofiq, 2021). Implikasi manajerial dari penelitian ini bagi penyelenggara pemilu adalah perlunya penguatan regulasi yang tidak hanya menasar sanksi administratif, tetapi juga menyentuh aspek edukasi nilai-nilai moral keagamaan untuk mengubah perilaku pemilih secara fundamental (Syifaullah & Muhammad Alif, 2025).

Meskipun penelitian ini memberikan gambaran komprehensif, terdapat keterbatasan utama terkait cakupan data yang masih berbasis pada literatur tekstual, sehingga validitas eksternalnya dalam memotret perilaku pemilih secara psikologis-empiris mungkin terbatas. Keterbatasan ini memberikan peluang besar bagi penelitian masa depan untuk mengeksplorasi efektivitas sanksi sosial berbasis komunitas adat atau keagamaan dalam menekan angka politik uang di tingkat akar rumput (Venny Widyani, 2024). Arah penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada studi komparatif mengenai bagaimana negara-negara muslim lainnya mengintegrasikan etika Islam ke dalam sistem pengawasan pemilu mereka. Diskusi ini menegaskan bahwa perjuangan melawan politik uang memerlukan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan ketegasan hukum dengan transformasi budaya politik yang berbasis pada nilai-nilai amanah dan tanggung jawab sosial (Janeko & Uzlah Wahidah, 2024).

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan bahwa politik uang merupakan fenomena transaksional yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip moralitas Islam dan aturan hukum positif di Indonesia. Dalam kacamata fikih siyasah, praktik ini diklasifikasikan sebagai *risywah* (suap) karena mengandung unsur pemberian materi demi memengaruhi keputusan publik, yang secara tegas diharamkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa ulama kontemporer. Meskipun terdapat diskursus mengenai kondisi darurat dalam membela hak, mayoritas pandangan hukum tetap menutup celah tersebut melalui kaidah *saddu al-dzari'ah* guna mencegah kerusakan sistemik yang lebih besar terhadap tatanan demokrasi. Harmonisasi antara sanksi pidana dalam hukum positif dan ancaman etis dalam hukum Islam menunjukkan bahwa pemberantasan politik uang bukan hanya tanggung jawab negara, melainkan juga kewajiban religius bagi setiap individu untuk menjaga integritas kepemimpinan yang amanah dan adil.

Sebagai saran bagi peneliti selanjutnya, sangat penting untuk melakukan kajian empiris yang lebih mendalam mengenai efektivitas sanksi sosial dan pendidikan politik berbasis komunitas keagamaan dalam mengubah perilaku pemilih di tingkat akar rumput. Peneliti tingkat lanjut dapat mengeksplorasi peran teknologi digital dalam meminimalisir

peluang politik uang serta melakukan studi komparatif dengan negara-negara muslim lain yang memiliki sistem pengawasan pemilu berbasis nilai-nilai etika agama. Bagi pembaca umum dan masyarakat luas, diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan kesadaran untuk menolak segala bentuk imbalan materiil dalam pemilu, karena martabat kedaulatan rakyat tidak dapat dinilai dengan harta benda. Kolaborasi antara pengawasan hukum yang ketat dan transformasi budaya politik yang bermartabat merupakan kunci utama dalam mewujudkan proses demokrasi yang bersih, berkualitas, dan mendapat keberkahan di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan bahwa politik uang merupakan fenomena transaksional yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip moralitas Islam dan aturan hukum positif di Indonesia. Dalam kacamata fikih siyasah, praktik ini diklasifikasikan sebagai *risywah* (suap) karena mengandung unsur pemberian materi demi memengaruhi keputusan publik, yang secara tegas diharamkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa ulama kontemporer. Meskipun terdapat diskursus mengenai kondisi darurat dalam membela hak, mayoritas pandangan hukum tetap menutup celah tersebut melalui kaidah *saddu al-dzari'ah* guna mencegah kerusakan sistemik yang lebih besar terhadap tatanan demokrasi. Harmonisasi antara sanksi pidana dalam hukum positif dan ancaman etis dalam hukum Islam menunjukkan bahwa pemberantasan politik uang bukan hanya tanggung jawab negara, melainkan juga kewajiban religius bagi setiap individu untuk menjaga integritas kepemimpinan yang amanah dan adil.

Sebagai saran bagi peneliti selanjutnya, sangat penting untuk melakukan kajian empiris yang lebih mendalam mengenai efektivitas sanksi sosial dan pendidikan politik berbasis komunitas keagamaan dalam mengubah perilaku pemilih di tingkat akar rumput. Peneliti tingkat lanjut dapat mengeksplorasi peran teknologi digital dalam meminimalisir peluang politik uang serta melakukan studi komparatif dengan negara-negara muslim lain yang memiliki sistem pengawasan pemilu berbasis nilai-nilai etika agama. Bagi pembaca umum dan masyarakat luas, diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan kesadaran

untuk menolak segala bentuk imbalan materiil dalam pemilu, karena martabat kedaulatan rakyat tidak dapat dinilai dengan harta benda. Kolaborasi antara pengawasan hukum yang ketat dan transformasi budaya politik yang bermartabat merupakan kunci utama dalam mewujudkan proses demokrasi yang bersih, berkualitas, dan mendapat keberkahan di masa depan.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan utama yang perlu diakui guna menjaga objektivitas dan integritas akademik. Pertama, dari aspek metodologi, penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) menyebabkan temuan penelitian ini sangat bergantung pada interpretasi teks dan dokumen normatif semata. Hal ini menimbulkan batasan dalam memahami dinamika perilaku pemilih secara psikologis dan sosiologis di lapangan, sehingga hasil penelitian mungkin tidak sepenuhnya menangkap realitas kompleks mengenai alasan di balik penerimaan politik uang di masyarakat akar rumput. Keterbatasan ini bukan disebabkan oleh kesalahan teknis, melainkan merupakan konsekuensi logis dari pemilihan metode yang lebih menitikberatkan pada klasifikasi hukum dan etika agama daripada observasi empiris. Oleh karena itu, validitas eksternal dari simpulan penelitian ini perlu dimaknai dalam konteks penguatan norma dan nilai, bukan sebagai generalisasi perilaku sosiopolitik masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Kedua, keterbatasan penelitian ini juga terletak pada cakupan literatur yang digunakan, di mana fokus utama lebih banyak tertuju pada perspektif fikih arus utama dan hukum positif nasional yang bersifat formal. Penulis menyadari bahwa masih banyak perspektif dari hukum adat lokal maupun praktik budaya politik spesifik di berbagai daerah di Indonesia yang belum terakomodasi secara mendalam dalam naskah ini. Hal tersebut berpotensi memengaruhi interpretasi terhadap efektivitas penerapan sanksi, karena faktor-faktor kearifan lokal sering kali memiliki otoritas moral yang lebih kuat dibandingkan regulasi formal di wilayah tertentu. Keterbatasan validitas ini menunjukkan bahwa temuan penelitian ini masih bersifat makro-normatif. Dengan demikian, penilaian kritis terhadap dampak penelitian ini adalah bahwa meskipun naskah ini berhasil memberikan kepastian etis

dari sudut pandang agama dan negara, ia masih memerlukan pendalaman lebih lanjut melalui studi lapangan atau pendekatan interdisipliner untuk menjawab tantangan penegakan hukum yang bersifat mikro dan situasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanafi, dan Rajin Sitepu. "Tindak Pidana Money Politics Ditinjau dari Hukum Pidana Islam." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9, No. 1 (2025).
- Janeko, dan Uzhah Wahidah. "Praktik Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu (Studi Analisis Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)." *The Republic: Journal of Constitutional Law*. Vol. 2, No. 1 (2024).
- Masruri, M. Sauqi Iza, dan Sudirman. "Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Money Politik." *QAZI: Journal of Islamic Studies*. Vol. 1, No. 2 (2024).
- Rofiq, Mahbub Ainur. "Diskursus Perdebatan Praktik Money Politic dalam Perspektif Metode Istishlahy." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 6, No. 2 (2021).
- Syifaullah, dan Muhammad Alif. "Fenomena Politik Money dalam Perspektif Hadis." *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*. Vol. 2, No. 2 (2025).
- Tarantang, Jefry, dkk. "Epistemologi Fatwa tentang Politik Uang di Indonesia." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*. Vol. 7, No. 2 (2022).
- Widayani, Venny. "Pengawasan Bawaslu Terhadap Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Yamani, Akhmad Zaki. "Pemilu di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah: Menjembatani Nilai-Nilai Islam dan Sistem Demokrasi." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*. Vol. 9, No. 3 (2025).